



**PUTUSAN**

**Nomor 231/PDT/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Mukharifin Rajo Bujang**, bertempat tinggal di Jorong Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

lawan

**Amrizal**, berkedudukan di Jl. Pau Ujung, Desa Perawang Barat, Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aidil Fitsen, S.H., Marlina Octavia, S.H., dan Rajulianto, S.H., advokat berkantor pada Aidil Fitsen, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Markisa No. 24 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 221/SK/Pdt/IX/2023/PN Kbr tanggal 25 September 2023, disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

**Dan**

1. **Pemerintah Kabupaten Solok, cq Camat Lembang Jaya cq. Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau**, bertempat di Jorong Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II**;
2. **Kepala BPN RI, Cq Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor BPN Kabupaten Solok**, dalam hal ini diwakili oleh Bastian, A.Ptnh, Israr Abdi, S.H., Oktria Winda Maryadi, S.H., dan Rinaldo berdasarkan surat tugas nomor 75/ST-103.02/IV/2023 yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat III**.

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara tersebut:

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 24 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I tersebut untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai objek perkara berupa sawah dan gurun milik Kaum Penggugat, serta mendaftarkan objek perkara berupa gurun menjadi sertifikat Hak Milik No.0062 tahun 2006 atas nama Mukharifin Rajo Bujang (Tergugat I) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang telah mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat Hak Milik No.0062 tahun 2006 atas nama Mukharifin Rajo Bujang (Tergugat I) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.0062 tahun 2006 atas nama Mukharifin Rajo Bujang (Tergugat I) yang menjadi obyek sengketa berupa gurun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek perkara atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek perkara yang merupakan milik Kaum Penggugat dalam keadaan semula dan untuk membongkar kembali apabila adanya penambahan bangunan diatas tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh Penggugat berupa panen sawah sebanyak 4 (empat) kali selama 2 (dua) tahun yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr diucapkan pada tanggal 24 Agustus 2023 dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II maupun Kuasanya, dan pihak Tergugat III maupun Wakil atau Kuasanya, Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 10/VIII/Bdg/2023/PN Kbr jo Perdata Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 11 September 2023 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 September 2023, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 13 September 2023, oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 25 September 2023 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I bersamaan dengan memori bandingnya tanggal 11 September 2023 telah pula mengajukan Tambahan bukti surat berupa Surat Keterangan Darwas gelar Malin Kayo Suku Tanjung, bertempat tinggal di Jorong Pasar Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kec. Lembang Jaya Kab. Solok;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tanggal 29 Agustus 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 24 Agustus 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 01/Pdt.G/2023/PN.Kbr

**MENGADILI SENDIRI**

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat/TERBANDING seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/TERBANDING untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsida:

- Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan kontra memori Banding Terbanding tersebut diatas ;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 01/ Pdt.G/ 2023/ PN. Kbr tanggal 24 Agustus 2023.
4. Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

----- Atau apabila Ketua Majelis / Anggota Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr, tanggal 24 Agustus 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat I tersebut untuk seluruhnya, Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat I yang dimuat dalam memori banding tersebut diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat I tentang eksepsi dalam memori bandingnya tersebut yaitu tentang Legal Standing Penggugat AMRIZAL dalam surat gugatan tidak ada menjelaskan kedudukannya sebagai pihak yang melakukan gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa sudah sesuai dengan kaidah dalam praktek hukum acara perdata, yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 73 menyebutkan bahwa: "Dengan mengacu kepada Bukti P-8 berupa Ranji Keturunan Ampang Ganto Marajo Suku Bendang tertanggal 20 Agustus 2009, Bukti P-14 berupa Surat Pernyataan Kaum Anwar Gelar

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampang Ganto Marajo menjadi mamak kepala waris pengganti Kanan Gelar Ampang Ganto Marajo Almarhum tanggal 15 Agustus 2009, dan Bukti P-21 berupa Surat Pernyataan kaum Bendang tertanggal 10 Januari 2023, Penggugat dapat membuktikan bahwa seseorang yang bernama Amrizal (Penggugat) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Mamak-mamak Kepala Waris sebelumnya yaitu Anwar Gelar Ampang Ganto Marajo, dan Kanan Gelar Ampang Ganto Marajo, serta memiliki hubungan kekerabatan pula dengan seorang perempuan yang bernama Rohana", dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya tersebut yaitu tentang eksepsi Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) didasari batas batasnya tidak benar dan tentang yang ada diatas objek perkara serta posita gugatan Penggugat tidak saling mendukung dengan petitum gugatan, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangannya sebagai berikut "bahwa karena luas tanah obyek perkara yang dituntut oleh Penggugat masih termasuk dalam ruang lingkup letak dan batas tanah yang disebutkan dalam gugatan yang juga bersesuaian dengan batas dan letak tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat pada sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan tidak kabur", pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya tentang eksepsi Pluris Litis Consortium juga sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 60 sampai dengan halama 63, pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka keberatan dari Pembanding semula Tergugat I tetang eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding semula Tergugat I  
Dalam pokok perkara dalam memori bandingnya tersebut yaitu:

1. Bahwa bidang tanah gurun dan tanah sawah yang Tergugat I/Pembanding kuasai sekarang sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek perkara Perdata No. 30/Pdt.G/1984/PN Kbr;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah mempertimbangkan bukti T-I.2 dari Tergugat I/Pembanding berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 0062/2006 Surat Ukur Tanggal 26 Juni 2006 Nomor 018/Koto Anau/2006 luas 6.380 M<sup>2</sup> atas nama MUKHARAFIN RAJO BUJANG;
3. Bahwa Tergugat I/Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri halaman 84 yaitu tentang perbuatan Tergugat I yang menguasai objek perkara, dan mendaftarkan objek perkara (tanah gurun) sebagai miliknya melalui Sertifikat No.0062 tahun 2006 atas nama Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam pokok perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap fakta-fakta persidangan dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana yang telah dipertimbangkan dari halaman 64 sampai dengan halaman 87 dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan mengenai surat bukti yang berupa Surat Pernyataan dan berupa foto copy telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar antara lain yaitu surat bukti P-4 tersebut merupakan surat pernyataan di luar persidangan yang dibuat oleh pihak ketiga yang tidak disumpah Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-4 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan sebagai bukti tulisan, bukti P-9 berupa Fotokopi Surat keterangan Kanan tanggal 13 Juni 1979 Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak mampu membuktikan hak Penggugat terhadap objek perkara, surat bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Batas Sepadan yang dibuat oleh Darwis Gelar Malin Pono Ad Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-11 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan sebagai bukti

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2023/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan, bukti P-14 Surat Pernyataan tanpa ditunjukkan aslinya, namun dikarenakan bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi menurut Majelis Hakim bukti tersebut berkesesuaian, dan dapat membuktikan hubungan kekerabatan antara Amrizal (Penggugat) dengan Anwar Gelar Ampang Marajo, bukti P-15 berupa Fotokopi jika dikaitkan dengan keterangan Saksi Syamsuar (yang dihadirkan Penggugat) serta Saksi Kaharuddin (yang dihadirkan Tergugat) yang menyatakan bahwa tanah objek perkara pernah dieksekusi atas dasar putusan sebagaimana bukti P-3, bukti P-16 berupa Fotokopi jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi di muka persidangan yang menerangkan Rohana telah meninggal dunia, maka bukti tersebut dapatlah membuktikan bahwa Rohana telah meninggal dunia pada pada 24 Maret 1999, jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi di muka persidangan yang menerangkan Rohana telah meninggal dunia, maka bukti tersebut dapatlah membuktikan bahwa Rohana telah meninggal dunia pada pada 24 Maret 1999, bukti P-18 berupa Surat Pernyataan Sempadan Tanah dikarenakan orang-orang yang memberikan pernyataan dalam surat tersebut hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan maka bukti tersebut dapatlah diterima, bukti P-19 berupa Surat Pernyataan relevan dengan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3 dapat menjadi bukti permulaan dalam perkara *aquo*, bukti P-20 berupa Fotokopi namun Saksi Kaharuddin dimuka persidangan membenarkan isi surat tersebut Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah cukup untuk menerangkan bahwa telah terjadi penebusan gadai, serta surat bukti lainnya telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Juni 2023 dan telah dapat diketahui luas objek perkara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah diperoleh objek perkara ini karena telah diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara, sehingga keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Tambahan bukti surat dari Pembanding semula Tergugat I yaitu berupa Surat Keterangan Darwas gelar Malin Kayo

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2023/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Tanjung, bertempat tinggal di Jorong Pasar Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kec. Lembang Jaya Kab. Solok tanpa tanggal, oleh karena tidak didengar dipersidangan dibawah sumpah untuk itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu memori banding Pembanding semula Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar Putusan tersebut dikuatkan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah termasuk dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr, tanggal 24 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Hukum Adat Minangkabau serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr, tanggal 24 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 25 November 2023 yang terdiri dari Masrizal S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Sukmayanti S.H., M.H dan Waspin Simbolon, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sukmayanti, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H.,M.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan .....Rp 10.000.00
2. Redaksi putusan ..... Rp 10.000.00
3. Biaya Proses .....Rp 130.000.00

Jumlah ..... Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2023/PT PDG